

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website : <http://www.orpa.papua.go.id> Email : organisasi_papua@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PAPUA NOMOR : 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi periode 2019-2023 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Biro Organisasi ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2023 masa berakhirnya RPJMD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 15 Pebruari 2021



KEPALA BIRO,

LINDA ONIBALA, S.Sos, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720911 199112 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran...../4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR : 22 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
Periode 2019-2023

1. Instansi : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi: Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan perumusan pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan Tatalaksana Pemerintahan dan Pembangunan serta Analisis Jabatan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur dan
 - d. pelaksanaan Ketatalaksanaan.
3. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$ Kriteria OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016	Bagian Kelembagaan	Bagian Kelembagaan
2		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah}^{\text{Kab}}_{\text{Kota}} \text{ yang tepat fungsi dan tepat ukuran}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \right) \times 100\%$ Kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sesuai dengan peraturan PP Nomor 18/2016		

3.	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki data uraian jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$	Bagian Analisis Jabatan	Bagian Analisis Jabatan
4	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki ABK}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Analisis Jabatan	Bagian Analisis Jabatan
5	s.d.a	persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Analisis Jabatan	Bagian Analisis Jabatan
6	s.d.a	Persentase jabatan fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase JAFUNG tertentu yang sudah mendapat penetapan SK. Gubernur}}{\text{persentase keseluruhan JAFUNG pada SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Analisis Jabatan	Bagian Analisis Jabatan
7	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan di Provinsi Papua	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Analisis Jabatan	Bagian Analisis Jabatan
8.	s.d.a	Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	Formulasi: $\left(\frac{\text{OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan}}{\text{Jumlah OPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Analisis Jabatan	Bagian Analisis Jabatan

9	s.d.a	Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan di Provinsi Papua	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Kompetensi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Analisis Jabatan	Bagian Analisis Jabatan
10	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK. Gubernur	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Persentase penetapan SOP SKPD yang mendapat penetapan SK. gubernur}}{\text{keseluruhan SOP SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Ketatalaksanaan	Bagian Ketatalaksanaan
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi Informasi	Persentase SKPD yang melaksanakan SPP	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang melaksanakan SPP}}{\text{keseluruhan jumlah SKPD}} \right) \times 100\%$	Bagian Ketatalaksanaan	Bagian Ketatalaksanaan
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Prov.Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	<i>Formulasi:</i> <i>(Nilai evaluasi SAKIP)</i>	Biro Organisasi	KEMENPAN dan RB R.I
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Prov.Papua	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Organisasi oleh Inspektorat Provinsi Papua	<i>Formulasi:</i> <i>(Nilai evaluasi SAKIP)</i>	Biro Organisasi	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

14	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Predikat Penilaian PNPRB Provinsi Papua	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi	KEMENPAN dan RB R.I
15	Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Jumlah Papan Nama Pejabat Struktural yang terpasang	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah Papan Nama Pejabat Struktural yang terpasang}}{\text{Jumlah Pejabat Struktural}} \right) \times 100\%$	Bagian Ketatalaksanaan	Bagian Ketatalaksanaan

Jayapura, 15 Pebruari 2021

KEPALA BIRO,



LINDA ONIBALA, S.Sos, MM
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19720911 199112 2